

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Ia bukan sekadar ruang fisik, melainkan sumber kehidupan, ruang sosial, dan sistem pendukung utama bagi keberlangsungan generasi sekarang dan mendatang. Dalam budaya Bali khususnya, konsep Tri Hita Karana mengajarkan pentingnya keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan alam sekitarnya. Filosofi ini menegaskan bahwa hubungan dengan lingkungan bukanlah hubungan eksploitatif, melainkan relasi yang didasari pada rasa hormat dan tanggung jawab moral (Hasbullah F. Sjawie. 2022).

Sayangnya, nilai-nilai luhur ini mulai memudar di tengah derasnya arus industrialisasi dan ekspansi ekonomi. Aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan berbagai bentuk pencemaran yang mengancam keseimbangan ekosistem dan hak hidup masyarakat. Pencemaran lingkungan oleh korporasi menjadi fenomena yang tidak hanya merusak alam, tetapi juga menimbulkan penderitaan bagi manusia: dari rusaknya lahan pertanian, berkurangnya kualitas air bersih, hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat. (Pattiwael, J. J., & Hamidi, H. 2021)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Korporasi, sebagai entitas hukum yang menjalankan kegiatan usaha berskala besar, sering kali menjadi pelaku utama dalam pencemaran lingkungan. Dalam kerangka

hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) secara tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. (Priyatno, D., & Kristian. 2021). Pertanggung jawaban pidana korporasi ini tertuang dalam:

Pasal 116 ayat (1) UU PPLH:

“Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan atas nama korporasi, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha tersebut;*
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.”*

Dengan kata lain, korporasi bukan entitas yang kebal hukum. Ia dapat dikenakan sanksi pidana, baik dalam bentuk denda, pencabutan izin, hingga penghentian kegiatan usaha. Ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 119 UU PPLH yang mengatur tentang sanksi pidana tambahan, termasuk pemulihan lingkungan dan pengumuman publik atas pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Dengan dikenakannya sanksi bagi mereka yang melanggar kaidah hukum, maka hukum itu bersifat mengatur dan memaksa (Adnyani, 2015:35). Lebih lanjut, dalam Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini telah disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, penanggulangan tindak pidana korporasi juga diakomodasi secara lebih luas. Menurut Hikmat (2021) sebagaimana dikutip dalam (Putra dkk., 2026), Sebagai negara hukum, Indonesia menegakkan supremasi hukum demi mewujudkan kebenaran dan keadilan

melalui tiga prinsip dasar, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*. Indonesia mengakui serta menempatkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagai hak yang secara kodrati melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Oleh karena itu, hak-hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijaga guna mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Adnyani, 2021). Dengan demikian, setiap pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 45 KUHP Baru mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dikaitkan dengan pengurus atau organ yang mewakili korporasi tersebut. Meskipun demikian, penerapan penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Seiring dengan perkembangan hukum pidana modern, korporasi kini telah diakui sebagai subjek hukum pidana (*legal person*) yang dapat dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Konsep penanggulangan tindak pidana korporasi (*corporate criminal liability*) lahir sebagai respons atas meningkatnya kejahatan korporasi (*corporate crime*), termasuk kejahatan lingkungan (*environmental crime*) (Amiruddin, M., & Asikin, Z. 2018). Korporasi memiliki struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan kolektif, serta kekuatan ekonomi yang besar, sehingga kejahatan yang dilakukan sering kali bersifat terorganisir, terselubung, dan sulit

dibuktikan (Rahardjo, S. 2009). Oleh karena itu, penggunaan instrumen hukum pidana menjadi penting sebagai sarana represif untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup (Faisal, A. 2019). Instrumen hukum mampu memberikan perlindungan dan kepastian serta bila dipandang perlu dapat mengandung sanksi tegas bagi para pelanggarnya (Hartono, 2022).

Demikian halnya dengan provinsi Bali yang menjadi salah satu tujuan destinasi wisata dunia, seyogyanya memperhatikan hal-hal yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan hidup alam Bali. Dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan di Provinsi Bali, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara optimal. Oleh karena itu, dibentuk Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mencegah serta mengendalikan berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Regulasi dimaksud tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku juga bagi pengusaha atau korporasi yang melakukan aktifitasnya di Provinsi Bali. Secara umum tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disampaikan pada Bab 2 pasal 3 poin (i) disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Pengawasan diperlukan agar kekhawatiran ini

tidak terjadi (Yudiawan & Ariestu, 2023). Ketentuan tersebut juga berlaku di Kabupaten Buleleng, mengingat Kabupaten Buleleng masih menjadi bagian administratif Provinsi Bali, sehingga penerapan Peraturan Daerah tersebut relevan bagi pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Buleleng, terutama dari sisi pembinaan, pengawasan dan penindakan, sehingga upaya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dapat lebih terencana, terarah, terukur, dan sistematis. Dalam rentang tahun 2021 sampai dengan 2025 tercatat peristiwa mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi dan diduga dilakukan oleh pengusaha kecil, korporasi atau masyarakat di Kabupaten Buleleng, secara rinci sampaikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah
1	2021	25
2	2022	20
3	2023	38
4	2024	41
5	2025	28

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, tahun 2025)

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatannya untuk mengendalikan pengusaha atau korporasi yang berpotensi mencemari lingkungan dari 1067 industri menengah dan kecil, terdata ada 421 pengusaha yang dibina dan dipantau intensif selama kurun waktu dari tahun 2021-2025. Berdasarkan skala usaha yang dikembangkan pengusaha/korporasi, ada kewajiban yang harus dipenuhi

diantaranya perizinan dan dokumen pengelolaan lingkungan. Jenis dokumen pengelolaan lingkungan diantaranya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yaitu dokumen pernyataan resmi dari penanggung jawab usaha/kegiatan yang wajib dibuat jika usahanya tidak memerlukan Amdal atau UKL-UPL. SPPL berkomitmen memantau dampak lingkungan hidup (seperti air limbah) dan mematuhi peraturan, seringkali diurus melalui system. Fungsi SPPL yaitu sebagai bukti kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dampak lingkungan, terutama bagi UMKM atau usaha skala kecil yang berisiko rendah, dengan tujuan mencegah pencemaran, mematuhi hukum lingkungan, dan mempermudah perizinan usaha (izin lingkungan). Persyaratan untuk mendapatkan SPPL adalah Formulir SPPL, KTP, bukti kepemilikan tanah/sewa, akta pendirian perusahaan (jika ada), dan siteplan.

Jenis dokumen lainnya setingkat lebih tinggi dibanding SPPL adalah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yaitu (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah dokumen lingkungan bagi usaha/kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan. Ini merupakan persyaratan perizinan berusaha, berfungsi sebagai panduan pengelolaan limbah, dampak lingkungan, dan kepatuhan hukum bagi sektor yang tidak wajib Amdal. Tujuan dari penyusunan dokumen UKL-UPL adalah mencegah, mengurangi, atau menghilangkan dampak negatif dari suatu aktivitas usaha/kegiatan terhadap lingkungan hidup. Dasar hukum yang mengatur tentang UKL-UPL diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan merupakan bagian dari "tiga bersaudara" persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL). Jenis usaha yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL diantaranya Industri kecil/menengah, pertambangan skala tertentu, pembangkit listrik kecil, dan industri makanan. UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa dan menjadi dokumen wajib sebelum kegiatan beroperasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan hidup.

Dokumen yang lebih lengkap dibandingkan dengan UKL-UPL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL adalah kajian mendalam mengenai dampak besar dan penting suatu rencana usaha/kegiatan terhadap lingkungan hidup, yang digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha. AMDAL bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan akibat pembangunan, mencakup aspek fisik, biologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan fungsi utama AMDAL yaitu Sebagai alat preventif (pencegahan) pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pedoman bagi pengelola kegiatan. Proses suatu usaha memiliki AMDAL yaitu dimulai dari permohonan izin lingkungan, konsultasi publik, penyusunan dokumen, hingga sidang komisi penilai. Komponen AMDAL terdiri dari Terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Secara keseluruhan, data ini menegaskan upaya pengendalian yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam rangka melakukan tindakan penanggulangan tindak pidana korporasi terhadap

pencemaran lingkungan. Penanggulangan tindak pidana terhadap korporasi yang mencemari lingkungan adalah upaya pencegahan suatu korporasi yang melanggar atau mencemari lingkungan agar tidak dibawa ke ranah pidana (Suteki. 2015). Penanggulangan ini dilakukan dengan cara pembinaan, sosialisasi, mediasi dan peringatan dimana suatu korporasi yang dilaporkan serta diduga mencemari lingkungan agar bisa memperbaiki indek kualitas lingkungan di sekitaran korporasi itu beroprasi dengan cara melakukan perbaikan serta pengolahan limbah yang di hasilkan dari korporasi tersebut.

Negara-negara seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat bahkan telah lebih dulu menerapkan penanggulangan serta mekanisme pidana terhadap badan hukum. Indonesia, dengan latar belakang hukum warisan kolonial Belanda, kini mulai mengejar ketertinggalan itu melalui peraturan perundang-undangan yang lebih progresif, seperti UU PPLH (Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. 2021)

Di tingkat daerah, persoalan pencemaran lingkungan juga menjadi problem nyata, termasuk di wilayah Kabupaten Buleleng. Sebagai daerah dengan aktivitas ekonomi, industri, pariwisata, dan usaha berbasis sumber daya alam, potensi terjadinya pencemaran lingkungan oleh korporasi sangat terbuka. Berbagai aktivitas usaha yang menghasilkan limbah cair, padat, maupun emisi udara berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola sesuai dengan standar perlindungan lingkungan hidup. Dampak pencemaran tersebut tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, mata pencaharian warga, serta keberlanjutan sumber daya alam lokal.

Meskipun kerangka regulasi perlindungan lingkungan hidup dan penanggulangan tindak pidana korporasi telah tersedia, dalam praktiknya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi lemahnya pengawasan, kompleksitas pembuktian, keterbatasan aparat penegak hukum, serta dominasi kekuatan ekonomi dan politik korporasi. Selain itu, penegakan hukum sering kali lebih menitikberatkan pada sanksi administratif dibandingkan penggunaan instrumen pidana, sehingga efek jera terhadap pelaku korporasi menjadi lemah dan tidak optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan tindak pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Buleleng menjadi isu yang penting dan relevan untuk dikaji secara akademik. Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, mengidentifikasi hambatan struktural dan yuridis dalam penegakan hukum, serta merumuskan model penanggulangan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana lingkungan dan kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian sebagai berikut:

1. Adanya kasus Pencemaran lingkungan yang fluktuatif: Munculnya jumlah pelanggaran lingkungan di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2021–2025 jika dibiarkan besar kemungkinan akan semakin berdampak.
2. Degradasi terhadap upaya kelestarian alam : Terjadinya pergeseran orientasi korporasi dari nilai keselarasan alam menjadi eksploitasi ekonomi, yang memicu kerusakan ekosistem dan kerugian bagi masyarakat lokal.
3. Kompleksitas Pembuktian dan Penegakan Hukum: Adanya hambatan yuridis dan struktural dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana, terutama terkait pembuktian kesalahan organ korporasi yang terorganisir.
4. Lemahnya Efek Jera (Deterrent Effect): Dominasi penggunaan sanksi administratif dan sarana pembinaan sebagai upaya pengendalian dini agar tidak terjadi kasus pidana pengerusakan lingkungan.

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk kepada latar belakang permasalahan yang sudah dideskripsikan untuk memudahkan uraian bahasan didalam studi ini maka akan dibatasi mengenai permasalahan yang terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Buleleng. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mekanisme penanggulangan tindak pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Buleleng dan kendala dalam penanggulangan tindak pidana korporasi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Korporasi pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala dalam proses Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk memahami dan menjelaskan mengenai bentuk penanggulangan tindak pidana yang dapat terjadi pada korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui mekanisme penanggulangan tindak pidana terhadap Korporasi pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana Korporasi pelaku pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama dari sisi

Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Buleleng

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan perjalanan intelektual dan moral yang mendalam. Melalui proses ini, penulis belajar untuk tidak hanya memahami hukum sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai alat perjuangan bagi keadilan sosial dan keberlanjutan hidup. Penelitian ini memberikan penulis kesempatan untuk melihat hukum dari sudut yang lebih hidup di mana pasal-pasal tidak hanya dibaca, tapi dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan alam.

Penelitian ini juga memperbanyak kemampuan penulis dalam melakukan analisis hukum secara kritis, menyeluruh, dan kontekstual. Penulis berharap, dengan penelitian ini, ia tidak hanya tumbuh sebagai lulusan hukum yang memahami teori, tetapi juga sebagai calon praktisi atau akademisi yang memiliki empati, integritas, dan komitmen terhadap penegakan hukum yang berpihak pada kehidupan bersama.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini Bagi masyarakat, khususnya warga di Kabupaten Buleleng yang terdampak langsung atau tidak langsung oleh pencemaran lingkungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak lingkungan dan pentingnya mendorong korporasi untuk bertanggung jawab secara hukum.

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk pembelaan suara masyarakat yang sering kali tidak terdengar oleh kebijakan dan sistem hukum yang rumit. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat dapat lebih mengetahui jalur hukum yang dapat ditempuh ketika lingkungan mereka dirusak, serta memahami bahwa hukum bukan milik segelintir orang berkuasa, melainkan alat untuk melindungi kepentingan bersama.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini Bagi aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengayaan dalam memahami serta menerapkan penanggulangan tindak pidana korporasi secara lebih adil dan kontekstual. Dalam praktiknya, penanganan kasus pidana lingkungan yang melibatkan korporasi sering kali menghadapi tantangan teknis dan struktural. Melalui penelitian ini, aparat penegak hukum diharapkan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang berbagai kendala dan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum yang efektif dan bermartabat.

Penelitian ini juga ingin menjadi pengingat bahwa di balik prosedur hukum, ada wajah-wajah masyarakat yang terdampak, dan ada alam yang rusak yang menunggu untuk dipulihkan. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat mendorong aparat hukum untuk lebih progresif, berani, dan berpihak pada kebenaran ekologis dalam menegakkan hukum terhadap korporasi pelanggar.